



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SUMBA TIMUR**

**NO. Kd.20.10/1/PP.01.1/619/2013**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA  
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN SUMBA TIMUR**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka Pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur.
- b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan,
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah.
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten dan Kota ( Disempurnakan ).
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.250.A/1997 tentang Syarat – syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/462-A/97 tentang Pendirian Madrasah Swasta di Seluruh Indonesia.

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Badan Pendiri Madrasah Ibtidaiyah Swasta ( MIS )  
Tanaraing Kecamatan Rindi, Nomor:02/BPM-MISTR/VII/2013, Tanggal  
04 Juli 2013.
2. Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Seksi  
Pendidikan Islam bersama Pengawas Pendidikan Islam Kantor  
Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur tanggal 08 Juli 2013

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur  
tentang Persetujuan Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta di  
Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur.**
- Pertama : Memberikan Persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang  
tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam Diktum pertama  
diatas diberikan status sebagai **Madrasah Terdaftar**, dan diberikan Nomor  
Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan Piagam  
Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4  
lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan Madrasah tersebut pada kolom dua  
lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka  
keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika  
ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : WAINGAPU  
PADA TANGGAL : 22 Juli 2013

KEPALA ,



  
**SATURLINO CORREIA, S.Th**  
NIP: 19670812 200003 1 004

Tembusan Yang Terhormat,

1. Menteri Agama RI di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta.
3. Inspektorat jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta.
4. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang.
5. Bupati Sumba Timur di Waingapu.
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT di Kupang.
7. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Prov. NTT di Kupang.
8. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sumba Timur di Waingapu.
9. Camat Rindi di Tanaraing
10. Kepala Desa Tanaraing di Tanaraing
11. Ketua Badan Pendiri MIS Al - Mubtahirin Tanaraing di Tanaraing ✓

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SURAT KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN SUMBA TIMUR

NOMOR : Kd.20.10/1/PP.01.1/619/2013

TENTANG : DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH ( NSM )	NOMOR PIAGAM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	MADRASAH IRTIDAIYAH SWASTA AL - MUHAJIRIN TANARAING KECAMATAN RINDI KABUPATEN SUMBA TIMUR	111253120005	G/Kd/MI/2013

DITETAPKAN DI : WAINGAPU  
PADA TANGGAL : 22 Juli 2013

KEPALA ,

  
SATURLINO CORREIA, S.Th  
NIP: 19670812 200003 1 004